



P U T U S A N

NOMOR : 359/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

- Nama lengkap : **Kesti als. Herwan bin Saidah;**
- Tempat lahir : Gunung Batin;
- Umur / tgl lahir : 19 Tahun / 26 Maret 1993;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;
- Pendidikan : SD (tidak tamat);

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d 20 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d 26 November 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2012 s/d 03 Desember 2012;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 03 Maret 2013;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 359/Pen.Pid.B/2012/PN.GS, tanggal 04 Desember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

----- Setelah membaca penetapan Nomor: 359/Pen.Pid/2012/PN.GS tanggal 04 Desember 2012 tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung sugih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 258/GS/11/2012, tertanggal 03 Desember 2012, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2012 bertempat di jalan lintas way abung kampung Gunung batin udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobilpick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikuti STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO wama hitam dan Nokia tipe 1112 wama putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Sehono bin Wagiat), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan dijalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintasdengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah berhasil menghentikan mobil saksi korban dan terdakwaupun bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas lalu untuk memuluskan aksinya terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain:-----
- Terdakwa dalam aksinya bertugas mengendarai sepeda motor saat mengejar mobil saksi korban, melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api sambil mengikat korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan membawa mobil saksi korban kearah wates untuk disembunyikan;-----
- Dedi Candra bertugas menghadang mobil saksi korban dengan cara menodongkan senjata api kearah sopir yang dikemudikan dan mengambil alih kemudi;-----
- Sedangkan Darmawan Als Gunung bertugas mengancam korban dengan menggunakan sanjata tajam dan membantu mengikat korban;-----
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil dan barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan als Gunung bin Muhammad Ali langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil dan barang milik saksi korban ke arah wates. Kemudian dari hasil aksinya tersebut mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan HP merk Tifo warna hitam;-----
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban Sehonon bin Wagiat mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : Darmawan als Gunung bin M. Ali;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan lintas Way Abung Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu);-----
- Bahwa korban pencurian adalah Sebono bin Wagiat;-----
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikut STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO warna hitam dan Nokia tipe 1112 warna putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintasdengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menghentikan mobil saksi korban dan terdakupun bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas lalu untuk memuluskan aksinya terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain :------
- Terdakwa dalam aksinya bertugas mengendarai sepeda motor saat mengejar mobil saksi korban, melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api sambil mengikat korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan membawa mobil sakso korban kearah wates untuk disembunyikan;-----
- Dedi Candra bertugas menghadang mobil saksi korban dengan cara menodongkan senjata api kearah sopir yang dikemudikan dan mengambil alih kemudi;-----
- Sedangkan Darmawan Als Gunung bertugas mengancam korban dengan menggunakan sanjata tajam dan membantu mengikat korban;-----
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil dan barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan als Gunung bin Muhammad Ali langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil dan barang milik saksi korban kearah wates. Kemudian dari hasil aksinya tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- dan HP merk Tifo warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban Sebono bin Wagiat mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi II : **Dedi Candra bin Dahadi**;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan lintas Way Abung Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian;-----
- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu);-----
- Bahwa korban pencurian adalah Sebono bin Wagiat;-----
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikut STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO warna hitam dan Nokia tipe 1112 warna putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintasdengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menghentikan mobil saksi korban dan terdakupun bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas lalu untuk memuluskan aksinya terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain :-----
- Terdakwa dalam aksinya bertugas mengendarai sepeda motor saat mengejar mobil saksi korban, melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api sambil mengikat korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan membawa mobil sakso korban kearah wates untuk disembunyikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedi Candra bertugas menghadang mobil saksi korban dengan cara menodongkan senjata api kearah sopir yang dikemudikan dan mengambil alih kemudi;-----
- Sedangkan Darmawan Als Gunung bertugas mengancam korban dengan menggunakan sanjata tajam dan membantu mengikat korban;-----
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil dan barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan als Gunung bin Muhammad Ali langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil dan barang milik saksi korban kearah wates. Kemudian dari hasil aksinya tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- dan HP merk Tifo warna hitam;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban Sebono bin Wagiat mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengarkan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa Kesti als. Herwan bin Saidah;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan lintas Way Abung Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian;-----
- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu);-----
- Bahwa korban pencurian adalah Sebono bin Wagiat;-----
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikut STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO warna hitam dan Nokia tipe 1112 warna putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintas dengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menghentikan mobil saksi korban dan terdakwa pun bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas lalu untuk memuluskan aksinya terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain :-----
- Terdakwa dalam aksinya bertugas mengendarai sepeda motor saat mengejar mobil saksi korban, melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api sambil mengikat korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan membawa mobil saksi korban ke arah wates untuk disembunyikan;-----
- Dedi Candra bertugas menghadang mobil saksi korban dengan cara menodongkan senjata api ke arah sopir yang dikemudikan dan mengambil alih kemudi;-----
- Sedangkan Darmawan Als Gunung bertugas mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam dan membantu mengikat korban;-----
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil dan barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan als Gunung bin Muhammad Ali langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil dan barang milik saksi korban ke arah wates. Kemudian dari hasil aksinya tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- dan HP merk Tifo warna hitam;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban Sebono bin Wagiat mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *a de charge* walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 236/GS/11/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kesti Als Herwan bin Saidah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** "sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan 2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa **Kesti Als Herwan bin Saidah** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, para terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleedooi), hanya meminta *clementie* memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa guna mendapatkan fakta-fakta hukum maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa di muka persidangan sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan akan **kebenaran materiil** atas perkara ini;-----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan lintas Way Abung Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian;-----
- Bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu);-----
- Bahwa benar korban pencurian adalah Sebono bin Wagiat;-----
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikut STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO warna hitam dan Nokia tipe 1112 warna putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintas dengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah berhasil menghentikan mobil saksi korban dan terdakwaupun bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas lalu untuk memuluskan aksinya terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain :-----
- Terdakwa dalam aksinya bertugas mengendarai sepeda motor saat mengejar mobil saksi korban, melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api sambil mengikat korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan membawa mobil saksi korban kearah wates untuk disembunyikan;-----
- Dedi Candra bertugas menghadang mobil saksi korban dengan cara menodongkan senjata api kearah sopir yang dikemudikan dan mengambil alih kemudi;-----
- Sedangkan Darmawan Als Gunung bertugas mengancam korban dengan menggunakan sanjata tajam dan membantu mengikat korban;-----
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil dan barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan als Gunung bin Muhammad Ali langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil dan barang milik saksi korban kearah wates. Kemudian dari hasil aksinya tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- dan HP merk Tifo warna hitam;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban Sebono bin Wagiat mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-;-----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tindak pidana mana yang dilakukan oleh terdakwa yang berkesesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
4. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum;-----
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:- -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Kesti als. Herwan bin Saidah**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat;

----- Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga barang non ekonomis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di dekat sungai busuk Dusun Kecubung Rt. 01/ Rw. 03 Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;-----
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Supriyadi bin Ishak Bersama-sama dengan Hasanuddin bin Nurdin (yang perkaranya telah putus lebih dulu) dan Robbi bin Birham, Johan bin Saleh (yang saat ini masih belum tertangkap);-----
- Bahwa benar korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saksi Jamin, Agus Suyono, Tria Desta;-----
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa antara lain 1 (satu) unit DVD Merk Tinwe Warna Putih, 1 (Unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam Tipe 1202, 2 (dua) Buah Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), KTP, Sim.C, ATM Mandiri;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal saksi dan sekeluarga akan pindahan rumah dan menyewa mobil Jamin dari indo Lampung hendak menuju ke Kampung Ono Harjo;-
- Bahwa benar saat didekat jembatan sungai busuk didusun Kecubung kampung Terbanggi besar terdakwa bersama dengan Hasanuddin, Robbi dan Johan melihat ada mobil L. 300 yang sedang mogok kemudian langsung memutar balik motor dan kurang lebih 50 meter motor tersebut disembunyikan disemak-semak;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Hasanuddin, Robbi dan Johan menuju mobil L. 300 tersebut dengan berjalan lalu setelah sampai dimobil mogok tersebut maka terdakwa bersama dengan Hasanuddin, Robbi dan Johan langsung mencabut senjata tajam (pisau) dan beraksi dengan cara Sebagai berikut : -----
- Robbi menodongkan senjata tajam jenis badik ke leher terhadap sopir mobil L. 300 dengan mengatakan “ *Diam kamu !* “ lalu Robbi pun mengambil barang-barang berupa DVD yang ada di mobil L. 300;-----
- Hasanuddin melakukan hal yang sama menodongkan senjata tajam jenis Garpu ke leher terhadap Teman Sopir dengan berkata “ *Diam kamu !* “ sambil mengambil barang-barang berupa Dompot dan HP milik Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johan Menodongkan senjata tajam jenis badik ke leher terhadap seorang wanita (Saksi Tri Desta Sari) dengan mengatakan “ Diam kamu jangan menjerit ? “ lalu oleh Johan menyeritnya kekebon singkong kemudian mengambil dompet milik korban;-----
- Sementara terdakwa Supriyadi bin Ishak sendiri bertugas Menodongkan Menodongkan senjata tajam jenis Garpu kesalah satu laki-laki yang berada didalam mobil lalu menerima barang / dompet dari Hasanuddin sambil mengawasi situasi disekitar bila ada orang yang melihat;-----
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang miliknya korban lalu terdakwa bersama dengan Hasanuddin, Robbi dan Johan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membagi-bagi hasilnya dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Jamin, Agus Suyono, Tria Desta menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintas dengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----
- Bahwa benar selanjutnya setelah berhasil menghentikan mobil saksi korban dan terdakwa pun bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas lalu untuk memuluskan aksinya terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain :-----
- Terdakwa dalam aksinya bertugas mengendarai sepeda motor saat mengejar mobil saksi korban, melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api sambil mengikat korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan membawa mobil saksi korban ke arah wates untuk disembunyikan;-----
- Dedi Candra bertugas menghadang mobil saksi korban dengan cara menodongkan senjata api ke arah sopir yang dikemudikan dan mengambil alih kemudi;-----
- Sedangkan Darmawan Als Gunung bertugas mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam dan membantu mengikat korban;-----
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil dan barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan als Gunung bin Muhammad Ali langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil dan barang milik saksi korban ke arah wates. Kemudian dari hasil aksinya tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- dan HP merk Tifo warna hitam;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi korban Sebono bin Wagiat mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian** telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan lintas Way Abung Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian;-----
- Bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu);-----
- Bahwa benar korban pencurian adalah Sebono bin Wagiat;-----
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikut STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO warna hitam dan Nokia tipe 1112 warna putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 lalu para terdakwa melihat saksi korban melintasdengan menggunakan mobil merk Daihatsu, lalu melihat situasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali langsung mengejar dan menghadang mobil saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai **Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum** telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 07 Maret 2012 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di jalan lintas Way Abung Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana Pencurian;-----
- Bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa Kesti Als Herwan bin Saidah bersama-sama dengan Dedi Candra bin Dahadi dan Darmawan bin Muhammad Ali (yang perkaranya telah diputus lebih dulu);-----
- Bahwa benar korban pencurian adalah Sebono bin Wagiat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam nopol BE.9866.Q, Nosin DJ88036 Noka : MHKT3BA1JBK12729 berikut STNKnya An. Wakiat 2 buah HP merk TIFO warna hitam dan Nokia tipe 1112 warna putih, dompet yang berisikan SIM.A, KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP** telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP ayat (2) sub b. KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan para saksi mengalami trauma psikis;-----
- Perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;-----
- Terdakwa menggunakan senjata tajam dalam melakukan perbuatannya;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa atas perbuatannya ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Kesti als. Herwan bin Saidah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 oleh kami **Yulia Susanda, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dedy Wijaya Susanto, SH.MH** dan **Hartati Dasa Putri, SH.MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Amir Hamzah, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri pula **Endang Supriyadi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH

YULIA SUSANDA, SH.MH

HARTATIK DASA PUTRI, SH.MH

Panitera Pengganti

AMIR HAMZAH, SH